

# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah



## **BPK Perwakilan Provinsi Jateng Adakan *Media Workshop* tentang Mekanisme Pemberian Opini atas LK dan Pemeriksaan Keuangan Desa**

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai pemenuhan amanah undang-undang. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan maupun memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah, pemeriksa-pemeriksa BPK selalu mendasarkan diri pada standar dan ketentuan yang berlaku serta berpegang pada nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme.

Demikian antara lain terungkap dalam materi yang disampaikan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo dalam acara *Media Workshop* BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng pada Rabu (18/10) kemarin. Dilaksanakan di Kantor Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng, acara tersebut diikuti oleh sedikitnya 70 orang reporter dan wartawan dari media-media nasional maupun media lokal yang ada di Semarang. Acara *media workshop* itu sendiri mengambil tema “*Mekanisme Pemberian Opini atas Laporan Keuangan dan Pemeriksaan Keuangan Desa*”.

Dalam acara tersebut, Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Hery Subowo menyatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah merupakan salah satu jenis pemeriksaan yang dilaksanakan BPK. Selain pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga melakukan Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).

Menurut Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan memuat opini BPK atas laporan keuangan pemerintah. Opini adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam sebuah laporan keuangan.

Lebih jauh Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo menjelaskan, terdapat empat (4) jenis opini yang diberikan BPK atas laporan keuangan pemerintah. Keempat jenis opini tersebut adalah: Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan Tidak Wajar (*Adverse*). Penentuan dan pemberian opini oleh BPK tersebut didasarkan pada empat kriteria, yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern.

Selama tiga tahun terakhir, opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang ada di wilayah Jateng sendiri mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada Tahun Anggaran (TA) 2014, dari 36 LKPD yang ada, 12 memperoleh opini WTP dan 24 memperoleh opini WDP. Pada TA 2015, 21 LKPD memperoleh opini WTP dan 15 LKPD memperoleh opini WDP. Sedangkan pada TA 2016, terjadi peningkatan lagi di mana 31 LKPD memperoleh opini WTP dan 5 sisanya memperoleh opini WDP. Hal ini cukup menggambarkan adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah-pemerintah daerah di Jawa Tengah.

Menurut Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo, dalam rangka memperoleh opini WTP, sedikitnya dibutuhkan adanya dua hal di sebuah pemerintah daerah. Pertama, adanya komitmen pimpinan daerah yang ditunjukkan dengan berbagai kegiatan koordinatif yang melibatkan pimpinan eksekutif, legislatif, dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan BPK. Sedangkan yang kedua adalah adanya upaya manajemen Pemda yang ditunjukkan dengan berbagai langkah konkret dalam memperbaiki sistem pengendalian internal, misalnya: penertiban aset, pengendalian

---

### **Informasi lebih lanjut:**

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Telepon: 024-8660825, 8660826; Fax: 024-8660884

Website: [semarang.bpk.go.id](http://semarang.bpk.go.id)

# SIARAN PERS

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah



belanja, verifikasi dan validasi piutang, penyiapan implementasi SAP akrual, dan peningkatan kapasitas inspektorat.

### **Pemeriksaan atas Pengelolaan Keuangan Desa**

Dalam kesempatan yang sama, Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo juga menjelaskan perihal pemeriksaan BPK atas pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan Keuangan Desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. BPK memeriksa pengelolaan keuangan desa karena keuangan desa termasuk dalam kategori Keuangan Negara yang bersumber dari APBN dan APBD.

Berdasarkan aturan yang ada, setidaknya terdapat lima prinsip pengelolaan keuangan desa, yaitu: transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien. *Transparan* adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. *Akuntabel* berarti dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. *Partisipatif* berarti memungkinkan keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. *Efektif* berarti pencapaian hasil program sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sedangkan *Efisien* adalah optimalisasi penggunaan sumber dana yang ada untuk memperoleh capaian hasil yang maksimal.

Menurut Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo, salah satu permasalahan yang ada dalam pengelolaan keuangan desa adalah pengadaan barang dan jasa menggunakan dana transfer yang tidak sesuai ketentuan. Hal tersebut antara lain terlihat dari belum dibuatnya spesifikasi teknis oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atas barang/jasa yang akan diadakan. TPK juga belum melakukan negosiasi yang dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga dengan penyedia barang/jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, khususnya untuk transaksi antara Rp50.000.000,00 hingga Rp200.000.000,00. Selain itu, Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) sebuah pekerjaan juga disusun hanya berdasarkan harga indeks kabupaten, bukan berdasarkan data harga setempat atau harga pasar terdekat dari desa.

Permasalahan lain yang juga diungkap Kalan BPK Provinsi Jateng Hery Subowo terkait pengelolaan keuangan desa adalah adanya realisasi belanja desa yang belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap. Selain itu, Bendahara Desa belum melakukan penyetoran pajak dan pemungutan pajak atas transaksi pengeluaran.

*Media workshop* itu sendiri dilaksanakan untuk meningkatkan kerja sama yang efektif antara BPK Perwakilan Provinsi Jateng dengan insan media di Semarang dan sekitarnya. BPK sangat menyadari peran penting media massa dalam tata kelola pemerintahan dan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sejenis diharapkan dapat membangun sinergi dan kesamaan persepsi antara BPK dan pihak media, dalam upaya bersama untuk lebih mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.

---

#### **Informasi lebih lanjut:**

Subbagian Humas BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Telepon: 024-8660825,8660826; Fax: 024-8660884

Website: [semarang.bpk.go.id](http://semarang.bpk.go.id)